

A dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing to the right, overlapping the bar.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

A series of thin, curved lines in shades of blue and grey, resembling stylized grass or reeds, located in the bottom left corner.

INPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI

Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

~~BUPATI LUWU TIMUR~~

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Pihak Pertama

INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTUR TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,018
		Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	Persen	65,25
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,01)

Program

Anggaran

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. | 13.362.597.920 |
| 2. Penyelenggaraan Pengawasan | Rp. | 7.772.917.975 |
| 3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp. | 2.489.929.600 |

Jumlah

23.625.445.495

Malili, 13 November 2025

BUPATI LUWU TIMUR



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

INSPEKTUR



Drs. DOHRI AS'ARI

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
INSPEKTUR
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah merupakan kondisi dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dilakukan secara lebih efektif, sistematis, terintegrasi, dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari sasaran ini adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas dan akuntabel serta menjadikan pengawasan sebagai alat koreksi dan pencegahan, bukan sekedar pemeriksaan setelah kejadian.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Nilai Maturitas SPIP

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat Kematangan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian Intern yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Maturitas SPIP adalah tolok ukur yang menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik.	Nilai Maturitas SPIP menggambarkan Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan dalam pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat	- Formulasi Penilaian Nilai Maturitas SPIP ditetapkan Oleh BPKP Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Pembentuk komponen terdiri dari 3 Unsur : a. Penetapan Tujuan Penilaian atas	Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

		<p>pencapaian sasaran organisasi dengan melihat 5 aspek yaitu :</p> <p>Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern</p>	<p>komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja dengan mempertimbangkan isu strategis dan keselarasan sasaran strategis sampai program/kegiatan</p> <p>b. Struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP. Pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus merupakan pemenuhan parameter Manajemen Risiko indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</p>	
--	--	---	--	--

			<p>c. Pencapaian Tujuan</p> <p>Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil pada Efektifitas dan Efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, disetiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Maturitas SPIP	3,018 (Level 3)	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan hasil penilaian resmi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina SPIP. Skala tingkatan nilai Maturitas SPIP Adalah: - Level 1 Rintisan 1,00 – 1,99 SPIP belum terstruktur dan belum

		<p>terdokumentasi dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Level 2 Berkembang 2,00 – 2,99 SPIP mulai dibangun, sebagian prosedur sudah ada namun belum konsisten - Level 3 Terdefinisi 3,00 – 3,99 SPIP terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten berbasis risiko - Level 4 Terkelola & Terukur 4,00 – 4,49 SPIP efektif, dilakukan evaluasi dan pengukuran berkala - Level 5 Optimum 4,50 – 5,00 SPIP sangat efektif, terintegrasi penuh dan berkelanjutan
--	--	--

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)

Tindak Lanjut Temuan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan rekomendasi temuan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Inspektorat Kabupaten yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan adalah Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan merupakan suatu kondisi untuk memperbaiki	Jumlah Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti pada tahun	Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP BPK dan Inspektorat Kabupaten

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku APIP Internal	Kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan dan mencegah kecurangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik	pemeriksaan Tahun n-/ Jumlah Total Temuan Keuangan pada tahun pemeriksaan Tahun n- x 100 %		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, disetiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Berdasarkan LHP (Internal dan Eksternal)	65,25 %	Target di Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 disusun berdasarkan upaya dalam Penyelesaian Tindak Lanjut temuan keuangan LHP Internal maupun Eksternal merupakan Langkah nyata yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk memperbaiki, menyelesaikan, atau menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Lembaga pemeriksa (seperti BPK, Inspektorat, BPKP). Semakin tinggi persentase maka semakin baik tata kelola pemerintahan

Penjelasan Kinerja 2

Sasaran 2 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Yang dimaksud dalam sasaran ini adalah suatu Upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dasar Hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat dapat dilihat dari Nilai AKIP Perangkat Daerah yang dihasilkan	Nilai AKIP diperoleh dari Akumulasi Pembobotan 4 Aspek Komponen, 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi Internal AKIP

			<p>3. Pelaporan Kinerja</p> <p>4. Evaluasi Kinerja Sebagaimana diatur dalam Permepan RB Nomor 88 Tahun 2021</p> <p>Nilai AKIP berdasarkan hasil Evaluasi Tim Inspektorat</p>
--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, disetiap Indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	<p>- Target AKIP disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Periode 2025 – 2029 dengan beberapa pertimbangan terhadap pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya terhadap Nilai AKIP Kabupaten maupun Perangkat Daerah, dengan 4 (empat) komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>- Standarisasi penilaian AKIP Kementerian. Dokumen tersebut menjelaskan tingkat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja</p>

		<p>dengan skala nilai mutlak antara 0-100 yang dibagi menjadi 7 predikat yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- AA>90(Sangat Memuaskan),- A>80-90 (Memuaskan),- BB >70-80 (Sangat Baik),- B>60-70 (Baik),- CC >50-60 (Cukup),- C>30-50 (Kurang),- dan D 0-30 (Sangat Kurang) <p>beserta interpretasi masing-masing tingkat penilaian.</p>
--	--	---



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI

Jabatan : INSPEKTUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR,

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama
SEKRETARIS,

MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIS TAHUN 2025**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persen	100
	A. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	Persen	100
	B. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	Persen	100
	C. Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	Persen	100
	D. Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Persen	100
	E. Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	Persen	100
	F. Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	Persen	100

	G. Tersedianya BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	Persen	100
--	---	---	--------	-----

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.362.597.920
A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 91.184.050
B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.571.539.440
C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.124.347.500
D. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.717.709.330
E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.350.000.000
F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 186.252.600

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 321.565.000

Malili, 13 November 2025

INSPEKTUR,



Drs. DOHRI AS'ARI

SEKRETARIS,



MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARNY YAHYA, ST
Jabatan : KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS


MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si

Pihak Pertama
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN


SUWARNY YAHYA, ST

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	65
2	Tersedianya Laporan Keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	19
3	Tersedianya Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	12
4	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN	Jumlah ASN berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Orang	50
5	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN	Jumlah ASN mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	Orang	100
6	Terlaksananya Bimbingan Tehnis implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi ASN	Jumlah ASN mengikuti sosialisasi bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Orang	10
7	Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	48
8	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10
9	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16
10	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
11	Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	69
12	Tersedianya Laporan Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12
13	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	73
14	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
15	Tersedianya laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4000
16	Tersedianya laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24
17	Tersedianya laporan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
18	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8
19	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11
20	Terpeliharanya Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,537,514,190.00
2 Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	33,675,250.00
3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13,020,500.00
4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	933,820,000.00
5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85,491,000.00
6 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	92,016,000.00
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3,405,000.00
8 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,240,260,000.00
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,007,180.00
10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,793,750.00
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,540,000.00
12 Fasilitasi Kunjungan Tamu	26,160,000.00
13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464,543,400.00
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,350,000,000.00
15 Penyediaan jasa Surat menyurat	24,920,000.00
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	16,010,000.00
17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,000,000.00
18 Penyediaan jasa Pemeliharaan kendaraan dinas	54,105,000.00
19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,460,000.00
20 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236,000,000.00


Malili, 13 November 2025

KASUBAG ADMINISTRASI UMUM
DAN KEUANGAN



SUWARNY YAHYA, ST

SEKRETARIS



MUHAMMAD YUSRI, SE, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KASUBAG PERENCANAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINTO ADE PUTRA MAHMUD, S.Pd

Jabatan : Kasubag. Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS,

MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Pihak Pertama

Kasubag. Perencanaan

RINTO ADE PUTRA MAHMUD, S.Pd

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG PERENCANAAN TAHUN 2025**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5
2	tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2
3	tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
4	tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|----------------|
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 58.446.500 |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Rp. 6.471.050 |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Rp. 5.400.000 |

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 20.866.500

Malili, 13 November 2025

SEKRETARIS DINAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'M' followed by 'Y' and 'S' with a long horizontal stroke extending to the right.

MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

KASUBAG. PERENCANAAN,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'R' and 'A' followed by 'P' and 'M' with a long horizontal stroke extending to the right.

RINTO ADE PUTRA MAHMUD, S.Pd



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KASUBAG ANALISIS TINDAK LANJUT DAN EVALUASI KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVIANI, ST

Jabatan : KASUBAG ANALISIS TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS,

MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

Pihak Pertama

KASUBAG ANALISIS TINDAK LANJUT &
EVALUASI

ALVIANI, ST

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KASUBAG ANALISIS TINDAK LANJUT & EVALUASI TAHUN 2025**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Jumlah dokumen hasil monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Dokumen	12

Sub Kegiatan

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

Anggaran

Rp. 644.114.500

Malili, 13 November 2025

SEKRETARIS DINAS,



MUHAMMAD YUSRI, SE., M.Si

KASUBAG ANALISIS TINDAK LANJUT &
EVALUASI



ALVIANI, ST



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERWIN, ST
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 24 November 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I

ERWIN, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Rekomendasi Hasil Pengawasan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	95 %
	A. Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	95%

PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.772.917.975,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.057.770.475,00

Malili, 24 November 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I

ERWIN, ST

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Penjelasan 1

Sasaran : Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan dan akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan	Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) dan Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu I	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal = $(\text{Jumlah OPD yang nilai BB} / \text{Jumlah OPD} \times 100\%) + (\text{Jumlah Tindak Lanjut Temuan} / \text{Jumlah Temuan} \times 100\%) / 2$	Inspektur Pembantu Wilayah I

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Target	Penjelasan
1.	95 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI MULYANI., M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Malili, Oktober 2025

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Dra. SRI MULYANI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu II yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	35%
		Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	50%
B.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu II yang di Tindak Lanjuti	70%
		Persentase Hasil Temuan BPK dan Inspektorat Provinsi pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II yang ditindak lanjuti	70%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.772.917.975,00
A. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.204.234.000,00
B. Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00

Pihak Kedua

INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Malili, Oktober 2025

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II



Dra. SRI MULYANI, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI MULYANI., M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II

Dra. SRI MULYANI, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A.	Meningkatnya Pengawasan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	Persentase OPD pada wilayah kerja Inspektur Pembantu II yang mendapat Nilai Akuntabilitas Kinerja BB (70-80) (Target 5 OPD dari 13 OPD)	35%
		Persentase Penurunan Nilai Temuan Keuangan pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II	50%
B.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Internal dan Eksternal	Persentase Hasil Temuan Inspektorat Kabupaten (Internal) pada Wilayah Inspektur Pembantu II yang di Tindak Lanjuti	70%
		Persentase Hasil Temuan BPK dan Inspektorat Provinsi pada Wilayah Kerja Inspektur Pembantu II yang ditindak lanjuti	70%

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.848.147.475,00
A. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.863.729.000,00
B. Reviu Laporan Keuangan	179.460.000,00

Malili, Januari 2025

Pihak Kedua

INSPEKTUR



SALAM LATIEF, SH., M.Si., CGCAE

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH II



Dra. SRI MULYANI, M.Si



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASKAR, M.Si
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : INSPEKTUR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 13 November 2025

Pihak Kedua

INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Drs.ASKAR.MS.i

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1	95%
	A.1. Terlaksananya Pengawasan Internal Daerah	Persentase pelaksanaan pengawasan internal	95%


PROGRAM/KEGIATAN

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

ANGGARAN

Rp. 7.772.917.975,00
Rp. 6.057.770.475,00

Pihak Kedua



Drs. DOHRI AS'ARI
19670912 198811 1 003

Pihak Pertama



Drs. ASKAR.M.Si
19681027 199009 1 003

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**

PENJELASAN

Terlaksananya pengawasan Internal Daerah

SASARAN

Terlaksananya pengawasan Internal Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

INDIKATOR KINERJA

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

Presentase pelaksanaan pengawasan Internal/ Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan dan akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan	Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap nilai akuntabilitas kinerja BB (70-80) dan penurunan nilai temuan keuangan pada wilayah kerja inspektur pembantu III	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan internal = (jumlah OPD yang nilai BB/jumlah OPD x 100%) + (Jumlah tindak lanjut temuan/jumlah temuan x 100%) / 2	Inspektur pembantu wilayah III

TARGET KINERJA

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	TARGET	PENJELASAN
1	95 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. DOHRI AS'ARI
Jabatan : INSPEKTUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 24 November 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR

Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
INVESTIGASI

ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan A. terselesaikannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persentase kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi	85%
2.	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah A. Terlaksananya pendampingan pada obrik binaan	1. Persentase OPD yang maturitas SPIPnya level 3 2. Nilai Kapabilitas APIP Persentase obrik binaan yang didampingi	85%

	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.359.398.040	1. Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu 2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	564.990.900 2.794.407.140
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.186.068.000	1. Pendampingan dan Asistensi	1.186.068.000

Malili, 24 November 2025

Pihak Kedua
INSPEKTUR



Drs. DOHRI AS'ARI

Pihak Pertama
INSPEKTUR PEMBANTU
BIDANG PENCEGAHAN
DAN INVESTIGASI



ANDI POLEJIWA MATANDUNG, SP

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR BIDANG PENCEGAHAN DAN INVESTIGASI

Penjelasan 1

Sasaran : **Terselesaikannya kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penanganan kasus-kasus terkait Laporan aduan Masyarakat atau pihak lainnya berupa perbuatan yang menyimpang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan negara/daerah serta menghambat pencapaian suatu organisasi.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi

Indikator Kinerja ini menggambarkan Tingkat capaian Penyelesaian kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku	Penanganan kasus terkait laporan aduan masyarakat atau pihak lainnya berupa pelaksanaan Kegiatan yang berindikasi KKN, Pelanggaran disiplin Pegawai, serta adanya gratifikasi	Jumlah Kasus yang terselesaikan dan diberikan rekomendasi / Jumlah Kasus yang masuk dan dilaporkan x 100 %	Irbn Bidang Pencegahan dan Investigasi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Target	Penjelasan
1.	85 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir

Penjelasan 2

Sasaran : Terlaksananya Pendampingan pada Obrik Binaan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan terhadap obrik binaan yang tersangkut kasus korupsi dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan negara/daerah.

Dasar Hukum dalam mencapai kinerja ini adalah Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase Obrik Binaan yang didampingi dan tersangkut kasus korupsi

Indikator Kinerja ini menggambarkan tingkat capaian obrik pendampingan yang tersangkut kasus korupsi yang ditangani dan diberikan rekomendasi yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Obrik Binaan yang didampingi dan tersangkut kasus korupsi dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku	Penanganan kasus pada obrik binaan yang tersangkut kasus korupsi biasanya terkait pengadaan barang dan jasa	Jumlah obrik pendampingan yang tersangkut kasus korupsi / Jumlah obrik pendampingan x 100 %	Irbab Bidang Pencegahan dan Investigasi

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Target	Penjelasan
1.	85 %	Target tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra. Hal ini sejalan dengan tren positif yang ditunjukkan dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir